

## PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Siliwangi No. 2 Karawang Email: dpmptsp.karawangkab.go.id

## IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN UNTUK SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

NOMOR: 503/2792/7/IPSS/V/DPMPTSP/2025

Dasar

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;

Memperhatikan:

 Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 400.3.5/571.1/GTK&KUR, Tanggal 27 Maret 2025

## MENGIZINKAN

Nama Badan Usaha:

Yayasan Kanzul Quran Sholeh Mamun

Nomor Induk Berusaha (NIB):

: 1312220059711

Pendirian Satuan Pendidikan untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama

Nama Sekolah

SMPIT Sholeh Ma'mun

Jenjang Sekolah

Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu

Alamat Sekolah

Dusun Pasirela RT.019 RW. 005, Desa/Kel. Darawolong, Kec. Purwasari, Kab.

Karawang, Provinsi Jawa Barat

## Keterangan:

- Dalam pelaksanaanya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;;
- 2. Izin ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
- 3. Apabila terjadi perubahan data yang tercantum dalam izin ini wajib melakukan perubahan izin;
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : K a r a w a n g Pada tanggal : 08 Mei 2025

DAN HOUNT OF THE PARTY OF THE P

Pembina Utama Muda
NIP 19670909 198603 1 002

NIP. 19670909 198603 1 002

Bulai Sartifikasi Maktepeik